

# PENGELOLAAN POTENSI DESA SEBAGAI SARANA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA MELALUI OPTIMALISASI PERAN BUMDES DI DESA TOKKONAN KABUPATEN ENREKANG

*Village Potential Management As A Means To Increase Original Village Income  
Through Optimizing The Role Of Bumdes  
In Tokkonan Village, Enrekang District*

**Rasmiati**

Email: [rasmiasi@gmail.com](mailto:rasmiasi@gmail.com)

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare  
Jl.Jend. Ahmad Yani No.KM .6, Bukit Harapan, Kec.Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan  
Kode Pos 91112

### Abstrak

Pengelolaan Potensi Desa dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk Optimalisasi yang dapat dilakukan terhadap Pengelolaan BUMDes dan untuk potensi-potensi yang dimiliki oleh Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang dan dapat dikembangkan menjadi usaha BUMDes sehingga mampu mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan Pendekatan Kualitatif yang memanfaatkan informan dari unsur Aparat Desa, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tokkonan maka langkah penting yang harus dilakukan oleh Pihak Pemerintah Desa yakni mengoptimalkan Peran BUMDes. Agar potensi yang dimiliki oleh Desa Tokkonan dapat dikelola secara maksimal. Strategi yang dianggap tepat untuk mengoptimalkan kembali Peran BUMDes di Desa Tokkonan yakni melalui Proses dalam Konsep Pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari Penyadaran, Pelatihan, Pendampingan dan Evaluasi. Beberapa Potensi yang dimiliki oleh Desa Tokkonan seperti Potensi Tanaman Produktif, Potensi Wisata Religi dan Wisata Pendidikan serta Wisata Alam, memiliki nilai ekonomis yang cukup besar dalam mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Desa, hanya saja karena tidak optimalnya peran BUMDes, sehingga potensi tersebut belum mampu dikelola secara maksimal

**Kata Kunci : Potensi Desa, BUMDes, PADes**

### Abstract

*This study aims to examine the forms of optimization that can be implemented in managing the Village-Owned Enterprises (BUMDes) and the potential resources owned by Tokkonan Village, Enrekang Regency, which can be developed into BUMDes businesses to support the increase of the Village's Original Income (PADes). The research uses a qualitative approach, utilizing informants from village officials, local heads, and community leaders. The findings of this study indicate that in order to support the increase of PADes in Tokkonan Village, a key step that must be taken by the Village Government is optimizing the role of BUMDes, so that the potential resources in Tokkonan Village can be managed effectively. The strategy considered appropriate to optimize the role of BUMDes in Tokkonan Village involves the concept of community empowerment, which includes awareness, training, mentoring, and evaluation. Some of the potential resources of Tokkonan Village, such as productive crops, religious tourism, educational tourism, and natural tourism, have significant economic value that can contribute to the increase of PADes. However, due to the suboptimal role of BUMDes, these potentials have not yet been fully optimized.*

**Keywords: Village Potential, BUMDes, PADes**



## PENDAHULUAN

Diterbitkannya kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang didukung oleh Program “Nawacita” Presiden yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah tertinggal dan desa” yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, oleh Hermina Bafa (2021) Maksud dari program ini tidak lain menjadikan desa yang dulunya hanya menjadi objek selanjutnya diubah menjadi subjek atau pelaksana pembangunan. Mendukung kebijakan pemerintah tersebut dan sesuai dengan bunyi Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Desa, dinyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembangunan di Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Transfer ke Daerah berupa Dana Desa (DD). Melalui pemberian stimulus tersebut oleh Resty Ditha Handayani (2023) menguraikan bahwa hal ini merupakan bentuk upaya dari pemerintah agar otonomi dan pembangunan di desa dapat meningkatkan derajat kehidupan masyarakat dipedesaan

Berdasarkan data yang lansir oleh Kementerian Desa Dirjen Keuangan dan Transfer Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa serapan untuk Dana Desa dari Tahun 2015-2023 adalah sebesar Rp.531,91 Triliun yang dialokasikan kepada 74.961 Desa diseluruh Indonesia, sementara untuk Sulawesi Selatan sendiri Dana yang disalurkan berkisar 17.027 Triliun dan khusus untuk Kabupaten Enrekang sebsar Rp. 809,890,015,390 Miliar. Rincian dari serapan anggaran Dana Desa dari Tahun 2015-2023 khususnya di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Enrekang dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 1 : Rincian Anggaran Dana Desa Secara Nasional, Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2023**

	Realisasi (Rp)					
	Nasional		Sulawesi Selatan		Kab. Enrekang	
	Jumlah Desa	Anggaran (Triliun)	Jumlah Desa	Anggaran (Miliar)	Jumlah Desa	Anggaran (Miliar)
2018	74.093	20,76	2.325	246.4	112	12.319.748.390
	74.754	46,68	2.325	1.425.6	112	69,882.849.000
	74.910	59,76	2.325	1.820.5	112	89.128.443.000
	74.910	59,86	2.325	1.992,5	112	97.508.525.000
	74.954	69,81	2.325	2.351,1	112	115.526.328.000
2021	74.954	71,12	2.325	2.681,0	112	117,160.948.000
	74.954	67,92	2.325	2.372.8	112	115.950.564.000
2022	74.961	68,00	2.325	2.117,1	112	98.840.451.000
	74.961	68,00	2.325	2,020,0	112	93.572.159.000
<b>Jumlah</b>	<b>531.91</b>		<b>17.027,0</b>			<b>809,890,015,390</b>

Sumber : Dirjen Keuangan dan Transfer Daerah Kementerian Keuangan Tahun 2023

Besaran alokasi dana tersebut tentunya telah menghasilkan berbagai output sesuai dengan petunjuk pengelolaan Dana Desa yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa PDTT, dimana dari hasil pelaporan yang dilakukan oleh setiap Desa melalui Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa kepada Kementerian Keuangan, maka sampai pada Tanggal 19 Juni 2023, sarana dan prasarana yang telah dihasilkan melalui pengelolaan Dana Desa terdiri dari :

**Tabel 2 : Output Hasil Pengelolaan Dana Desa Tahun 2015-2023**

No	Jenis Kegiatan	Output	No	Jenis Kegiatan	Output
1	Jalan Desa	325,4 ribu km	10	PAUD	68.378 unit
2	Jembatan	1.791,6 ribu km	11	Sumur	86.581 unit
3	Pasar Desa	14.168 unit	12	Drainase	50,3 juta unit
4	BUM Desa	42.727 unit	13	Irigasi	573,1 ribu unit
5	Sarana Olahraga	31.981 unit	14	Embung Desa	6.427 unit
6	Sambungan Air Bersih	1.670,4 unit	15	Posyandu	43.657 unit
7	MCK	513.175 unit	16	BLT Desa (2,9 juta per KPM)	Rp.8,27 triliun
8	Polindes	25.713 unit	17	Pencegahan Stunting	Rp.4,40 triliun
9	Tambatan Perahu	8.860 unit	18	Ketahanan Pangan	Rp.5,07 triliun

Sumber : Dirjen Keuangan dan Transfer Daerah Kementerian Keuangan Tahun 2023

Kesemua output tersebut merupakan aset desa dan jika dikelola dengan baik maka secara umum selain diharapkan dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa baik secara langsung maupun tidak langsung, juga telah memberikan dampak terhadap optimalisasi pemanfaatan potensi yang ada di desa, dimana hal ini juga dipertegas dalam Permendagri

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. Resty Ditha Handayani (2023) dalam kajian penelitiannya juga menguraikan bahwa dampak dengan adanya dukungan pemerintah melalui Dana Desa, telah banyak merubah perwajahan di Desa, yang dulunya terisolir dan sulit dijangkau, saat ini melalui pembangunan jalan desa dan jalan tani maka akses kehampir semua desa telah dapat dijangkau. Demikian pula terhadap angka kemiskinan dimana sebelum adanya Dukungan Desa tepatnya di Tahun 2014 tingkat kemiskinan di Desa masih berada diangka 11,25%. Berdasarkan rilis BPS Tahun 2022, diperoleh gambaran bahwa angka kemiskinan telah mampu ditekan hingga 9,54%, yang artinya secara nasioanl setiap tahun pemerintah mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurunnya angka kemiskinan tersebut juga diwarnai oleh keberadaan BUMDes di Desa, dimana sesuai maksud dan tujuan didirikannya lembaga ini tidak lain dikhususkan untuk mendukung roda perekonomian di Desa dan hal itu telah dapat dilakukan oleh hampir 79,12% BUMDes dari Total jumlah BUMDes di Indonesia. Kondisi tersebut juga diuraikan oleh Fay (2020) bahwa kehadiran BUMDes sesuai maksud dan tujuan pendiriannya diharapkan dapat dioptimalkan pengelolaannya dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di desa melalui berbagai program usaha sehingga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kehadiran BUMDes dan optimalisasi pengelolaan Potensi yang ada di Desa, pada dasarnya memiliki dua sisi berbeda, dimana pada ulasan bulletin tentang BUMDes diuraikan bahwa sampai saat ini telah banyak usaha yang dikelola oleh BUMDes telah mampu secara signifikan memberikan dukungan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), dimana inisiasi dari pengelola dan didukung sepenuhnya oleh pemerintah desa, akhirnya lahan tandus dan tidak terurus mampu diubah menjadi lahan yang memiliki nilai ekonomis tinggi, demikian pula lereng dan air terjun pada beberapa desa, dimana dulunya hanya sekedar sebagai tempat rekreasi, kemudian mampu diubah menjadi sarana wisata bernilai komersil dan bahkan ada BUMDes mampu memanfaatkan keberadaan Air Terjun di desanya menjadi sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) walaupun sifatnya dalam skala kecil, (bumdes. 2021).

Kinasih (2020) dalam kajian penelitian juga menegaskan hal senada bahwa bahwa sebagai sebuah lembaga yng dikelola oleh pemerintah dan juga masyarakat, maka keberadaan BUMDes di Desa selain bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa, tentunya diharapkan pula untuk mampu memanfaatkan dan mengelola potensi desa dengan sebaik-baiknya sehingga dapat berimplikasi pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk nantinya akan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Hanya saja dibalik cerita sukses dan harapan tersebut juga tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak BUMDes belum mampu berkontribusi dalam mendukung perekoniam di desa, bahkan data terakhir yang dilansir oleh Kementerian Desa bahwa dari 60.417 BUMDes sesuai Data Tahun 2022, saat ini BUMDes yang dinyatakan telah mampu aktif kembali dan berkontribusi pada Perekonomian di Desa baru sekitar 47.807 BUMDes dengan 156.851 bentuk unit usaha yang dijalankan. Sementara selebihnya dalam kondisi pembenahan karena beberapa diantaranya tidak lagi aktif walaupun Plan BUMDes masih ada.

Fenomena tersebut terjadi menurut Darmin Hasirun (2020) karena BUMDes dianggap belum menyusun perencanaan usaha yang berorientasi pada pemanfaatan potensi desa dengan sebaik-baiknya, sebab untuk kondisi saat ini dapat dikatakan hampir semua desa memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dan dikelola sebagai sumber usaha BUMDes jika mampu dikelola dengan sebaik-biknya. Sementara jika dipertanyakan tentang manakah yang menjadi bagian dari Potensi Desa, Tatang (2023) dalam kajian penelitiannya mengemukakan bahwa Potensi Desa adalah semua bentuk sumber daya khususnya yang berasal dari alam seperti Tanah, Air dan Udara, begitupun dengan masyarakat, aparatur atau semua penduduk di desa yang digolongkan sebagai sumber daya manusia, dimana kesemua itu dapat dianggap sebagai modal dasar bagi BUMDes untuk dikelola dan juga dikembangkan.

Fenomena inilah yang terjadi pada Desa Tokkonan saat ini, dimana Potensi di Desa dapat dianggap memiliki peluang sangat besar untuk dikelola dan dikembangkan khususnya untuk sektor pariwisata, namun karena BUMDes di Desa ini tidak berjalan, maka semua bentuk potensi alam tersebut menjadi tidak maksimal untuk menjadi sumber pendapatan desa, begitupun manfaatya kepada masyarakat menjadi sangat minim. Problematika ini juga disadari oleh hampir semua pihak yang ada di Desa Tokkonan, terutama para pemangku kebijakan, namun berbagai langkah telah diupayakan, hanya saja tingkat partisipasi dari masyarakat untuk

terlibat dalam pengelolaan BUMDes sangatlah rendah. Hasil observasi awal yang dilakukan memberikan gambaran bahwa penyebab utama rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes dikarenakan proses berkaitan dengan konsep pemberdayaan belum dilaksanakan secara maksimal, terutama pada proses penyadaran kepada masyarakat tentang arti pentingnya keberadaan BUMDes di Desa.

Masyarakat juga menyadari bahwa wilayah mereka memiliki potensi yang cukup besar, terlebih lagi pada Tahun 2019 melalui Keputusan Bupati Enrekang Nomor 701/KEPXi/2019 memberikan pengakuan terhadap salah satu Dusun yang ada di Wilayah Kerja Desa Tokkonan yakni Dusun Tondon sebagai Wilayah Hukum Adat. Penetapan ini selain didasarkan pola adat masyarakat yang masih kental, juga karena jejak budaya tentang penyebaran Islam di Enrekang salah satunya terdapat di Dusun Tondon. Sementara Cagar Budaya lainnya yang juga memiliki histori sejarah yakni keberadaan Situs berupa Batu Megalitik dan sampai saat ini sering dijadikan sebagai sarana pengembangan pendidikan bidang arkeologi. Potensi-potensi tersebut merupakan aset desa yang jika dapat dikelola secara maksimal, tentunya akan memiliki dampak sangat besar tidak hanya pada peningkatan kesejahteraan bag masyarakat juga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penghasilan desa dengan mengoptimalkan peran BUMDes. Penegasan tentang hal tersebut diuraikan pula oleh R Ait Novatiani (2023) bahwa maksud dari pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa selain sebagai salah satu bentuk fungsi pemerintahan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan bagi desa melalui optimalisasi peran dari BUMDes.

Terdapat beberapa penelitian menguraikan bahwa Aset Desa yang sebahagian besar juga merupakan potensi yang ada didesa, jika mampu dikelola dengan baik akan memberikan pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), penegasan ini dikemukakan oleh Resty Ditha Handayani (2023) dan Hermina Bafa (2021) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) sangat dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan potensi desa, artinya semakin tinggi pemanfaatan potensi desa yang dilakukan secara optimal maka secara langsung atau tidak langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pemahaman terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk saat ini juga masih kurang dipahami oleh sebahagian masyarakat, dimana persepsi yang dibangun bahwa Pendapatan dari Desa telah diatur oleh Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Persepsi ini diketahui dari beberapa pernyataan masyarakat ketika dilakukan wawancara tentang strategi untuk meningkatkan pendapatan yang dapat diperoleh desa. Sikap ini pulalah yang juga ditunjukkan oleh masyarakat ketika pertanyaan diarahkan tentang BUMDes, dimana mereka tidak menganggap adanya peran penting dari lembaga ini. Sementara disisi lain ketika dipertanyakan tentang langkah-langkah untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, persepsi yang diperoleh sangat beragam, akan tetapi inti dari harapan masyarakat yakni adanya peluang usaha yang dapat dikembangkan oleh pemerintah desa agar taraf hidup mereka bias menjadi lebih baik. Tentunya harapan yang disampaikan oleh masyarakat menjadi kontradiksi dengan persepsi mereka terhadap upaya dalam rangka meningkatkan Pendapatan Desa demikian pula mengenai peran dari BUMDes.

Menyikapi kondisi tersebut, dimana dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman dari masyarakat masih sangat minim tentang manfaat dari meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes) demikian pula mengenai tujuan didirikannya BUMDes di Desa, maka menurut Iyan (2020) dan Fachruzzaman (2023) bahwa salah satu bentuk strategi yang dapat dilakukan agar tingkat pemahaman dari masyarakat tentang peran BUMDes dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat dilakukan melalui Konsep Pemberdayaan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang maksud dan tujuan keberadaan BUMDes di Desa. Pandangan tersebut sejalan dengan kajian yang dikemukakan oleh Arham, dkk (2023) bahwa Konsep Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu langkah paling tepat untuk dapat membantu masyarakat meningkatkan pemahaman mereka tentang Pengelolaan Potensi Desa sebagai sarana Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui peran BUMDes, sebab dalam kegiatan pemberdayaan salah satu langkah awal yang dianggap penting adalah memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pengelolaan potensi desa melalui peran BUMDes.

Mencermati beberapa fenomena yang diperoleh dari hasil observasi awal di Desa Tokkonan, maka kesimpulan awal yang diperoleh bahwa Pemanfaatan Potensi Desa dan juga Peran BUMDes dapat dikatakan belum optimal. Penyebab ketidak optimalan tersebut karena masyarakat belum mampu memahami pola pemanfaatan potensi yang ada di desa dan disinergikan dengan Peran BUMDes sehingga nantinya berimbas pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tentunya akan bermuara pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif, dimana menurut pandangan Ahyar, H. (2020) merupakan penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna masalah sosial disejumlah individu atau sekelompok orang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menetapkan satu objek sasaran melalui studi kasus yakni mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus yang dimaksud dapat berupa suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program. Berdasar pada penjelasan tersebut maka sesuai dengan rumusan masalah dikaji dan untuk mendapatkan informasi yang relevan serta akurat maka penelitian ini akan difokuskan pada pengkajian tentang Pengelolaan Potensi Desa Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Melalui Peningkatan Peran BUMDes di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang. Informan yang di maksud dalam penelitian ini sesuai dengan pandangan Murdiyanto (2020) adalah Nara Sumber yang memiliki kompetensi atau kemampuan dalam memberikan informasi. Sehingga dalam sebuah penelitian kualitatif posisi peneliti dan informan dapat dikatakan sebagai nara sumber, yang fungsinya tidak hanya sekedar mampu memberikan tanggapan sesuai dengan informasi yang dibutuhkan, namun juga mampu mengarahkan pada hal-hal yang dianggap berkaitan dengan kebutuhan sebuah penelitian. Merujuk pada kriteria tersebut maka dalam hal pencermatan terhadap Pengelolaan BUMDes melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang, maka informan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah : Kepala Desa, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Kepala Dusun, Pengurus BPD.

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif menurut Abdussamad (2022) adalah penguraian secara sebenarnya terhadap fenomena yang terjadi (*deskriptif*) disertai penafsiran terhadap arti yang terkandung dibalik hal yang muncul dipermukaan (*interpretif*). dimana tujuan dari analisis ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Rangkaian Analisis dalam penelitian kualitatif dapat diuraikan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

Pendapatan Desa dari Desa Tokkonan Kab. Enrekang, berdasarkan APBDes untuk Tahun Anggaran 2020-2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 3 : Pendapatan Desa Tokkonan Tahun 2021-2023**

JENIS PENDAPATAN	TAHUN ANGGARAN		
	2021	2022	2023
<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
Hasil Usaha Desa			
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1,416,756,093</b>	<b>1,273,646,153</b>	<b>1,274,417,153</b>
Dana Desa	924,603,000	787,172,000	774,801,000
Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi Daerah Kab	26,749,093	34,183,153	34,183,153
Alokasi Dana Desa	465,404,000	452,291,000	465,433,000
Bunga Bank	5,424,000	5,424,000	5,424,000
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1,422,180,093</b>	<b>1,279,070,153</b>	<b>1,279,841,153</b>

Sumber : APBDes Desa Tokkonan Tahun 2021-2023

Tabel terhadap Pendapatan yang diperoleh Desa Tokkonan sebagaimana dituangkan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2021 hingga 2023 dapat dilihat bahwa

Desa Tokkonan tidak memiliki Pendapatan Asli Desa (PADes), sementara kondisi ini menjadi tidak relevan jika dihubungkan dengan Potensi yang ada di Desa, dimana berbagai potensi sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menjadi sumber pendapatan bagi desa, namun dalam konteks kenyataan potensi tersebut tidak dapat diolah dengan baik.

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Tokkonan terkait dengan tidak adanya Pendapatan Asli Desa (PADes) dari Desa Tokkonan selama 3 Tahun terakhir dijelaskan sebagai berikut :

*“Desa Tokkonan sesuai dengan kondisi penganggaran yang dituangkan dalam APBDes untuk beberapa tahun terakhir dapat dikatakan tidak mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), sementara banyak sumber daya yang dapat dimanfaatkan, namun wadah untuk memnafaatkan potensi tersebut tidak ada, dimana BUMDes yang diharap menopang perekonomian di Desa dan juga menjadi salah satu sumber Pendapatan Desa, sejak Tahun 2020 tidak lagi berjalan”*

Sementara hasil Wawancara dengan Badan Permusyawaratan Desa terkait dengan tidak adanya Pendapatan Desa sementara Potensi yang dimiliki oleh Desa Tokkonan cukup berlimpah diperoleh tanggapan berikut :

*“Tidak adanya pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha dan juga pemanfaatan potensi di desa, sebenarnya telah disikapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahkan untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat agar mampu mengolah sumber daya yang ada melalui kerja sama dengan beberapa BUMN sampai saat ini juga masih belum memberikan hasil. Sehingga dalam beberapa kali pertemuan dengan beberapa unsur di Desa seperti Pihak pemerintah Desa, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda alternatif yang selalu digaungkan adalah mengaktifkan lagi BUMDes dengan mengedepankan usaha-usaha berbasis potensi desa, namun upaya tersebut masih terkendala pada bentuk upaya yang mesti dilakukan..”*

Mencermati kondisi tersebut dapat dilihat bahwa Pelaksana Kebijakan di Desa telah berupaya untuk mencari sumber-sumber pendapatan khususnya dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa melalui optimalisasi peran BUMDes, hanya saja dari hasil observasi yang dilakukan wacana untuk mengaktifkan kembali BUMDes belum disertai dengan Konsep-Konsep yang akurat, sebab fokus dari Pemegang Kebijakan hanya berorientasi pada upaya mencari figur yang dapat dijadikan pengurus.

### **Optimalisasi Pengelolaan BUMDes Desa Tokkonan**

BUMDes yang ada di Desa Tokkonan dibentuk pada Tahun 2017 atau 2 Tahun setelah diluncurkannya Dana Desa sebagai wujud pelaksanaan salah satu dari Program unggulan Pemerintah yang lebih dikenal dengan sebutan “Nawacita” yakni “Membangun dari Desa”. Proses Pembentukan dari BUMDes Desa Tokkonan dilaksanakan melalui Musyawarah Desa tertanggal 17 Nopember 2017 dengan agenda khusus yakni Pembentukan dan Penetapan Pengurus BUMDes Desa Tokkonan masa bakti 2017-2022.

Kondisi dari BUMDes sejak dibentuknya hingga saat ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tahun 2017  
Awal Pembentukannya BUMDes Desa Tokkonan dapat mengelola 3 Unit Usaha yakni Penyewaan Moleng, Usaha Jasa Konstruksi dan Pengembangan Home Industry dari Masyarakat yang dikomandoi oleh Ibu-Ibu PKK dengan Jenis Usaha Pengelolaan Kripik Pisang.
- 2) Tahun 2018-2019  
Tahun 2018 Kondisi Pengelolaan BUMDes mulai berjalan kurang optimal, karena beberapa pengurus tidak mampu lagi fokus untuk mengelola BUMDes, sebab mereka harus mengutamakan Pekerjaan mereka selaku Pegawai atau Karyawan pada Instansi Pemerintah dan Swasta, bahkan terdapat salah satu orang Pengurus BUMDes bekerja di Luar Kabupaten Enrekang.
- 3) Tahun 2020  
Aktivitas BUMDes terhenti sama sekali, walaupun Home Industry yang dikelola oleh Ibu-

Ibu PKK masih berjalan hanya saja nilai tambah untuk mendukung penghasilan dari masyarakat belum nampak bahkan hanya terkesan sebagai media meningkatkan keterampilan dari ibu rumah tangga di Desa Tokkonan.

Aset BUMDes yakni Moleng diambil alih oleh Pemerintah Desa dan pemanfaatannya tidak lagi dipersewakan akan tetapi dipinjamkan kepada warga yang membutuhkan.

### Analisis Permasalahan BUMDes Desa Tokkonan

Tidak aktifnya pengelolaan BUMDes yang ada di Desa Tokkonan setelah dilakukan analisis dan observasi sekaligus wawancara dengan beberapa unsur seperti Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tokoh Masyarakat dan beberapa unsur lainnya adalah Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat untuk berkeinginan terlibat dalam Pengelolaan BUMDes.

Penegasan terhadap kondisi tersebut disampaikan pula oleh Kepala Desa Tokkonan ketika dipertanyakan mengenai Persoalan BUMDes, dimana pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Desa yakni :

*“... BUMDes yang ada di Desa Tokkonan sebenarnya sangat diharapkan menjadi salah satu sumber dari Pendapatan Desa, sekaligus sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat, hanya saja dalam proses tata kelolanya belum mampu dilakukan secara optimal, bahkan sampai saat ini untuk membangkitkannya kembali terkesan sangat sulit, walaupun oleh Pemerintah Desa bersama dengan beberapa unsur pemuka adat serta Kepala Dusun mencoba untuk memotivasi serta mengajak beberapa orang warga sebagai pengurus, namun tidak ada yang berminat. Sehingga untuk saat ini kendala utama dalam menggerakkan BUMDes semata-mata karena sangat rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes...”*

Tanggapan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Desa ketika dilakukan wawancara terpisah, bahkan secara detail oleh Sekretaris Desa disampaikan beberapa bentuk upaya yang telah dilakukan agar masyarakat termotivasi untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, dimana beberapa dari hasil wawancara tersebut dikutip beberapa hal yang dianggap berkaitan dengan upaya pemerintah diantaranya yakni :

*“... Pemerintah Desa sampai saat ini masih selalu berupaya untuk memotivasi Masyarakat agar dapat terlibat dalam pengelolaan BUMDes, salah satu bentuk upaya tersebut yakni dengan menjanjikan “Modal Usaha” mendukung usaha yang akan dijalankan, namun wadah untuk penyalurannya harus melalui BUMDes. Namun upaya tersebut juga tidak memberikan dampak kepada masyarakat...”*

*“... Upaya lainnya untuk mendorong agar masyarakat berkeinginan atau terlibat dalam pengelolaan BUMDes yakni melalui Peran Tokoh Masyarakat, akan tetapi upaya ini juga dianggap belum optimal, sebab mereka yang telah didekati oleh Tokoh Masyarakat menyatakan ketidak sanggupannya karena tingkat pengetahuan mereka dalam mengelola Organisasi seperti BUMDes sangat Minim...”*

*“... Masalah lainnya yang ditemukan pada masyarakat sehingga mereka tidak berkeinginan terlibat dalam pengelolaan BUMDes karena adanya rasa takut tidak mampu mengemban amanah terlebih lagi Dana yang akan dikelola cukup besar, sementara “Takut Gagal” menjadi asumsi mereka untuk tidak dapat terlibat dalam mengelola BUMDes ...”*



**Gambar 1 : Masalah Penyebab Rendahnya Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan BUMDes**

Hasil analisis terhadap beberapa permasalahan yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, dapat disimpulkan bahwa tingkat keinginan masyarakat pada dasarnya cukup besar, hanya saja terkendala pada beberapa faktor seperti pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran dan pemanfaatan sumber daya atau potensi desa yang belum optimal. Penegasan tersebut secara tersirat dapat dilihat dari beberapa pernyataan unsur-unsur yang telah direkomendasi oleh Kepala Desa, Kepala Dusun dan juga Tokoh Masyarakat, dimana penggambarannya dapat diuraikan sebagai berikut :

*“...Tawaran yang diberikan oleh Kepala Desa dan Kepala Dusun pada dasarnya dapat dilakukan, namun hal yang menjadi kendala adalah tingkat kemampuan untuk menjalankan amanah tersebut masih sangat minim, terlebih lagi jika dalam pengelolaan nantinya mereka tidak mendapatkan pembimbingan, tentunya akan menjadi sulit jika hanya berharap pada kemampuan mereka yang minim ....”*

*“... Permasalahan lainnya yang juga masih mengganjal jika mereka diberikan kepercayaan untuk mengelola BUMDes, sementara pekerjaan pokok sebagai petani juga harus didahulukan, kondisi inilah yang menjadi beban jangan sampai mereka dianggap tidak optimal mengelola BUMDes, sementara tuntutan nafkah keluarga tidak dapat diabaikan ...”*

*“... Agar pengelolaan BUMDes ini dapat dijalankan oleh Masyarakat, mungkin sebaiknya Pemerintah Desa menyusun langkah-langkah strategis, sehingga semua warga paham dan mengetahui apa yang menjadi bagian dari Tanggung Jawab BUMDes, sebab sejauh ini oleh sebahagian masyarakat belum melihat asas manfaat dengan adanya BUMDes di Desa.*

Berdasar pada pernyataan-pernyataan tersebut dapat dicermati bahwa sebahagian dari masyarakat masih memiliki keinginan untuk dapat mengaktifkan BUMDes, hanya saja kendala utama yang dihadapi yakni minimnya pengetahuan mereka dalam pengelolaan BUMDes.

#### **Langkah Strategis Optimalisasi Peran BUMDes**

Menyikapi berbagai problematika yang menyebabkan tingkat partisipasi dari masyarakat dianggap rendah untuk ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes, dan juga mencermati bahwa secara tersirat sesuai hasil wawancara dengan mereka yang direkomendasikan oleh Kepala Desa dan juga beberapa Tokoh Masyarakat, karena dianggap memiliki kelayakan dalam mengelola BUMDes, maka dapat disimpulkan bahwa akar permasalahan dari kondisi tersebut disebabkan minimnya pengetahuan dari masyarakat tentang maksud, tujuan serta manfaat ketika BUMDes dapat berjalan secara aktif. Konsep Pemberdayaan Masyarakat sesuai tahapannya terdiri dari Proses Penyadaran, Pelatihan, Pendampingan dan Evaluasi. Konsep ini jika dijadikan sebagai solusi agar tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat khususnya dalam pengelolaan BUMDes, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain :

##### 1) Proses Penyadaran

Konsep dalam Proses ini orientasinya harus difokuskan untuk memberikan pemahaman terhadap semua unsur yang ada dimasyarakat tanpa terkecuali termasuk unsur pemerintahah desa tentang Tujuan, Maksud, Fungsi dan Manfaat dibentuknya BUMDes. Konsep Penyadaran ini harus dilakukan secara tuntas, agar masyarakat betul-betul memahami arti penting dari BUMDes, sehingga keraguan, ketidak tahuan demikian pula persepsi negatif yang selama ini ada di masyarakat tentang keberadaan BUMDes secara perlahan dapat dikurangi, sekaligus juga menjadi wadah memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat terlibat, dengan penggambaran bahwa keberadaan BUMDes merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

##### 2) Pelatihan

Bentuk pelatihan pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua konsep yakni pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dari masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dan bentuk pelatihan terkait dengan pengembangan keterampilan dari masyarakat terkait dengan

pengelolaan Potensi Desa. Konsep awal yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Desa yakni memberikan Pelatihan dalam hal Pengetahuan dan sekaligus Praktek tentang Teknis serta Mekanisme juga Tata Cara Pengelolaan BUMDes. Langkah ini dilakukan agar timbul keyakinan dari masyarakat bahwa mereka memiliki kemampuan untuk mengelola BUMDes

### 3) Pendampingan.

Langkah pendampingan menjadi hal sangat penting dalam menindak lanjuti hasil sebuah pelatihan, sebab mereka yang telah menyatakan diri bersedia untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, tentunya masih memiliki keraguan akan kemampuan mereka. Sehingga mengantisipasi hal tersebut masih sangat dibutuhkan pendampingan. Proses Pendampingan yang diharapkan yakni sifatnya berkelanjutan, artinya Pengelola BUMDes akan diberikan Pendampingan mulai dari Tahap Perencanaan sampai pada Tahapan Evaluasi, sehingga mereka memiliki acuan untuk menjalankan BUMDes.

### 4) Evaluasi

Sifat dari Evaluasi dalam hal ini adalah mengukur sejauh mana progress pencapaian terhadap rencana program yang telah disusun oleh Pengelola BUMDes. Jika terdapat kendala maka akan ditindak lanjuti kembali melalui proses pendampingan. Melalui langkah pemberdayaan ini jika telah mampu menunjukkan hasil yang baik, maka secara sendirinya potensi di Desa Tokkonan dapat dikelola menjadi Usaha BUMDes dengan memberdayakan masyarakat, sehingga tujuan utama dari Pendirian BUMDes yakni Pemberdayaan Ekonomi Desa dan sekaligus sebagai Sumber Pendapatan Desa akan dapat tercapai dan terealisasi.

Beberapa Potensi Desa Tokkonan yang dianggap memiliki progres untuk dapat dikembangkan sebagai usaha BUMDes dan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 4 : Jenis Potensi Desa, Usaha yang dapat Dikembangkan dan Status Pengelolaan**

No	Jenis Potensi	Usaha yang Dapat Dikembangkan	Status Pengembangan
1	Jagung	Olahan Menjadi Pakan Ternak Penyewaan Mesin Perontok Jagung Penyediaan Pupuk dan Bibit	Belum Dilakukan Masyarakat Menyewa dari Pihak Lain Masyarakat Membeli Di Kota Enrekang
2	Aren	Pembuatan Gula Aren	Dikelola dan Dipasarkan Secara Tradisional
3	Pisang	Pembuatan Gula Semut Keripik Pisang Cemilan Sehat (Cimol) Keripik Kulit Pisang	Belum di Inisiasi oleh Masyarakat Dikelola namun belum Optimal Belum diinisiasi ke Masyarakat Belum Dikembangkan Kemasyarakat
4	Sikapa	Keripik Sikapa	Dikelola namun belum Optimal
5	Kelapa	Buah Kelapa	Hanya untuk Kebutuhan Rumah Tangga
6	Wisata Religi	Mesjid Toa Tondon	Belum Dikelola sebagai objek
7	Wisata Pendidikan	Situs Batu Megalitik di Desa Tondon	Wisata
8	Wisata Alam	Panorama Alam	

Potensi yang diuraikan pada Tabel 4 adalah jenis potensi yang dianggap peluang pengembangannya cukup besar untuk dijadikan sebagai sektor usaha BUMDes dan juga sebagai sarana pengembangan ekonomi kerakyatan, sebab beberapa diantara potensi tersebut dapat dijadikan sebagai sarana bagi masyarakat untuk dikelola sebagai industri rumah tangga di bawah naungan BUMDes.

## Pembahasan

### 1. Optimalisasi Peran BUMDes Melalui Konsep Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes)

BUMDes sesuai dengan peran dan fungsinya yakni sebagai Lembaga Perekonomian Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya keinginan tersebut hanya dapat terealisasi jika keberadaan BUMDes telah mampu berjalan secara optimal. Sementara

kondisi BUMDes di Desa Tokkonan saat ini dapat dikategorikan dalam kondisi Vakum, sebab pengurus tidak lagi aktif demikian pula terhadap usaha yang pernah dikelola tidak lagi beraktivitas. Permasalahan utama yang dihadapi oleh BUMDes Desa Tokkonan yakni rendahnya tingkat partisipasi masyarakat masih sangat rendah untuk berpartisipasi dalam pengelolaan BUMDes, sehingga menjadi hal yang sangat sulit untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pengelola. Kondisi ini juga dikemukakan oleh Fatimatuz Zahro (2021) bahwa hambatan yang ditemui dalam pengelolaan BUMDes masih sangat banyak, salah satunya adalah minat dari masyarakat untuk menjadi pengelola BUMDes sangatlah rendah.

Menyikapi kondisi tersebut oleh Pemerintah Desa telah berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap beberapa orang yang dianggap memiliki potensi untuk mengelola BUMDes, hanya saja upaya tersebut terkendala pada persoalan bahwa mereka yang direkomendasikan menolak karena kurangnya pengetahuan dalam hal pengelolaan BUMDes. Terdapat pula beberapa kondisi yang menjadi penyebab sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah yakni kurangnya pemahaman mereka terhadap peran dan fungsi BUMDes, Sorotan terhadap Manfaat dari BUMDes, dan bahkan beberapa orang memiliki persepsi negatif yang melihat bahwa keberadaan BUMDes hanya menjadi sarana bagi aparat desa untuk memperoleh keuntungan.

Menghadapi permasalahan-permasalahan dan juga sorotan yang diberikan oleh masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes. Sehingga oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa menginisiasi untuk mengambil langkah Pemberdayaan masyarakat dengan menfokuskan pada Pengenalan BUMDes secara utuh kepada semua masyarakat. Pemerintah Desa sangat menyadari bahwa untuk dapat mengoptimalkan kembali BUMDes yang ada di Desa Tokkonan, hanya dapat dilakukan jika terbangun komitmen bersama antara semua unsur yang ada di desa termasuk masyarakat. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Desa tersebut sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Fachruzzaman (2023) bahwa untuk dapat mengoptimalkan Kinerja sebuah BUMDes, maka hal terpenting yang mesti dilakukan oleh Pemerintah Desa yakni membangun Komitmen dengan semua pihak yang ada di Desa.

Pernyataan tersebut juga sejalan dengan pandangan dari Nila Wongkar (2022) bahwa sebaik apapun strategi yang akan diterapkan oleh Pemerintah Desa, jika tidak didukung dengan konsep pemberdayaan, maka hal tersebut akan menjadi kurang optimal, sebab permasalahan utama yang masih banyak ditemui dalam hal pengelolaan BUMDes yakni masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan BUMDes, sehingga langkah paling tepat dilakukan yakni dengan melakukan proses sesuai konsep dalam pemberdayaan masyarakat.

Optimalisasi terhadap Peran BUMDes pada dasarnya tidak hanya sebatas mampu berjalan, namun lebih kepada bagaimana lembaga ini membangun peluang usaha bagi masyarakat, sebab makna optimalisasi sesuai pernyataan yang dikemukakan oleh Hade Satria (2022) bahwa prinsip yang terkandung dalam nilai optimalisasi tidak semata berorientasi pada nilai maksimal dan juga nilai minimum, namun lebih berorientasi pada bagaimana membangun nilai efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian sebuah tujuan. Hal ini sejalan dengan pandangan dari Yadi, dkk (2022) bahwa Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Sehingga berdasar pada makna optimalisasi tersebut jika dihubungkan dengan pengelolaan BUMDes, sasarannya adalah bagaimana mengefesiensikan dan juga mengefektifkan semua sumber daya yang dimiliki oleh Desa yakni sumber daya alam dan juga manusia dalam mendukung peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat seluas-luasnya. Olehnya itu apabila peran BUMDes telah mampu berjalan secara optimal, maka dampaknya akan sangat banyak khususnya dalam hal mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes). Kondisi inilah yang terjadi di Desa Tokkonan, dimana BUMDes yang telah dibentuk sejak Tahun 2017 ternyata tidak mampu berjalan secara optimal, dampaknya dalam kurun waktu 3 (Tiga) Tahun terkahir Desa ini tidak memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pentingnya Optimalisasi BUMDes terhadap Peningkatan PADes telah banyak dikaji dan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa Peran BUMDes sangat memiliki pengaruh terhadap Peningkatan PADes, sebab keberadaan BUMDes salah satu fungsinya yakni meningkatkan Pendapatan Desa kemudian dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat, dan besarnya pengaruh BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa juga dikemukakan Hermina Bafa (2021) dan Resty Ditha Handayani (2023) bahwa semakin optimalnya peran dari sebuah BUMDes, maka pengaruhnya terhadap PADes juga akan semakin besar, demikian pula jika sebuah BUMDes tidak berjalan Optimal maka dukungannya terhadap PADes tentu tidak akan nampak.

## **2. Optimalisasi Peran BUMDes Melalui Pemanfaatan Potensi Desa dalam Mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes)**

Potensi yang dimiliki oleh sebuah desa dapat dikatakan sangat berlimpah, demikian pula dengan Desa Tokkonan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemetaan terhadap potensi yang dimiliki sebahagian besar memiliki nilai ekonomis tinggi, sehingga jika mampu dikelola dengan baik maka akan memberikan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan juga mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes). Memanfaatkan potensi Desa tersebut secara umum tidak dapat berharap secara maksimal pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat, selain keterbatasan dalam hal kemampuan juga persoalan modal kerja juga masih menjadi kendala utama. Olehnya itu satu-satunya sarana yang dapat mendukung dalam hal pengelolaan Potensi Desa tersebut yakni dengan adanya Peran dari BUMDes.

Kondisi ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Hafna Ilimi Muhallah (2023) bahwa untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh sebuah Desa, maka salah satu wadah yang dianggap paling tepat untuk mengelola potensi tersebut yakni BUMDes melalui berbagai inovasi usaha berkolaborasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Siti Ayu Solehah (2023) bahwa tujuan didirikannya BUMDes yakni sebagai wadah atau sarana desa dalam memanfaatkan potensi ekonomi desa yang dapat memberikan sumber PADes. Olehnya itu apabila sebuah BUMDes tidak berjalan optimal maka sarana potensi yang dimiliki oleh desa juga akan kehilangan wadah dalam pengembangannya, dan hal ini tentunya akan sangat berdampak peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Mencermati potensi-potensi yang ada di Desa Tokkonan, khususnya terhadap pengelolaan beberapa Objek Wisata seperti Masjid Toa dan Batu Megalitik yang ada di Desa Tondon, hanya dapat diberdayakan oleh BUMDes. Kedua Objek Wisata ini secara ekonomis memiliki peluang sangat besar untuk dapat dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes), karena dapat dijadikan sebagai sarana kunjungan wisatawan baik lokal maupun dari mancanegara. Demikian pula dengan Batu Megalitik dimana saat ini menjadi salah satu situs yang dijadikan sebagai cagar budaya sebab dapat dimanfaatkan untuk media pendidikan.

Melalui pengelolaan kedua objek wisata ini dampak lain juga akan berimbas ke Desa Tokkonan, dimana pemerintah tentu akan memperhatikan jalur transportasi kedaerah ini, khususnya jalan yang dapat dikatakan sangat tidak layak dilalui kendaraan bermotor. Konsep ini semestinya telah menjadi perhatian khusus dari pihak Pemerintah Desa dan Masyarakat, olehnya dalam mendukung optimalisasi pengelolaan BUMDes maka komitmen bersama harus mampu dibangun oleh semua pihak. Penegasan tentang pemanfaatan potensi tersebut sejalan dengan pandangan dari Darmawan, dkk (2022) bahwa adanya BUMDes, dapat berdampak pada seluruh aspek yang terlibat didalamnya, sumber daya manusia yang ada akan mendapatkan manfaat dan berdampak pada kemunculan dan kemandirian para pengusaha mikro yang ada di desa ini menjadi lebih mudah dalam melakukan pinjaman karena sistem pinjaman di BUMDes lebih singkat dan fleksibel pada akhirnya akan menjadi perkembangan usaha dan perkembangan perekonomian serta menyerap tenaga kerja yang lebih besar dari masyarakat sekitar yang nantinya ikut meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Keberadaannya BUMDes dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat, maka BUMDes ini mempunyai kontribusi untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat, salah satunya dalam kebutuhan pokok desa dan memberikan akses-akses untuk dalam pengembangan ekonomi masyarakat melalui penyediaan fasilitas publik serta akses permodalan untuk pengembangan usaha masyarakat desa. Dengan demikian adanya BUMDes, dapat berdampak pada seluruh aspek yang terlibat didalamnya, sumber daya manusia yang ada akan mendapatkan manfaat dan berdampak pada kemunculan dan kemandirian para pengusaha mikro yang ada di desa ini menjadi lebih mudah dalam melakukan pinjaman karena sistem pinjaman di BUMDes lebih singkat dan fleksibel pada akhirnya akan menjadi perkembangan usaha dan perkembangan perekonomian serta menyerap tenaga kerja yang lebih besar dari masyarakat sekitar yang nantinya ikut meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasar pada kondisi tersebut maka tidak ada pilihan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Tokkonan agar dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) selain berupaya untuk mengoptimalkan kembali peran BUMDes, sebab menurut Nia Febriani (2023) dengan mengoptimalkan peran dari BUMDes, maka efektivitas dan efisiensi terhadap pengelolaan potensi desa akan dapat dilakukan, sehingga tujuan didirikannya BUMDes sesuai dengan pandangan dari Siti Ayu Solehah (2023) yakni sebagai wadah pengelolaan potensi desa dalam mendukung Pendapatan Asli Desa dapat terwujud.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasar pada hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan pengelolaan potensi desa sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) melalui optimalisasi peran BUMDes di Desa Tokkonan Kabupaten Enrekang, maka kesimpulan yang dapat diambil yakni :

1. Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Tokkonan maka langkah penting yang harus dilakukan oleh Pihak Pemerintah Desa yakni mengoptimalkan Peran BUMDes. Agar potensi yang dimiliki oleh Desa Tokkonan dapat dikelola secara maksimal.
2. Strategi yang dianggap tepat untuk mengoptimalkan kembali Peran BUMDes di Desa Tokkonan yakni melalui Proses dalam Konsep Pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari Penyadaran, Pelatihan, Pendampingan dan Evaluasi.
3. Potensi yang dimiliki oleh Desa Tokkonan didasarkan pada hasil analisis dalam penelitian ini yang dinilai memiliki peluang sangat besar mendukung Pendapatan Asli Desa (PADes) yakni melalui Penyewaan Mesin Perontok Jagung, sebab desa Tokkonan yang memiliki jumlah Produksi Jagung rata-rata 2.300 Ton, sehingga jika dilakukan penyewaan dengan kapasitas produksi hanya 500 Ton, maka tingkat keuntungan yang diperoleh BUMDes sudah cukup besar mendukung Pendapatan Asli Desa
4. Potensi Desa lainnya yang dapat diprioritaskan yakni olahan Gula Semut, dimana BUMDes hanya memposisikan diri mengadakan Mesin Oven Gula Semut, maka tingkat keuntungan maksimal dapat diperoleh pada Tahun ke 2 Masa Produksi

### **Saran**

Hal-hal yang dapat disarankan kepada Pemerintah Desa Tokkonan dalam rangka Pengelolaan Potensi Desa Sebagai Sarana Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Melalui Optimalisasi Peran BUMDes yakni :

1. Menyegerakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat agar Peran BUMDes dapat dioptimalkan Kembali
2. Mempetakan Potensi yang dimiliki sesuai asas manfaat yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan juga mendukung pendapatan Asli Desa
3. Memanfaatkan Potensi Unggulan yang ada Di Desa Tokkonan sebagai sarana Peningkatan akses Transportasi melalui dukungan pemerintah daerah atau propinsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. 2022. Buku Metode Penelitian Kualitatif. CV. syakir
- Arham, Kasmianti, Dayu Suhardi. (2023) Analisis Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2022. Journal AK-99 Volume 3 Nomor 2, November 2023.
- bumdes.id, 2021. Resolusi BUMDes 2014-2021. BUMDes Update Nomor 101/2021 Januari 2021. <https://blog.bumdes.id/wp-content/uploads/2021/01/Bumdes-Update-101-Resolusi-Bumdes-2021.pdf>
- Darmawan, Hasdiana. Ilham Wijaya, 2022. Analisis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Lagading Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Jurnal Mirai Management Volume 7 Issue 2 (2022) Pages 241 – 246
- Darmin Bone Hasirun, 2020. Optimalisasi Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Memanfaatkan Potensi Desa (Studi Pada Desa Lampanairi Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan). Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan Vol. 3 No. 1 Bulan April 2020
- Fachruzzaman, Eddy Suranta, Abdullah, Nikmah, Pratana Puspa Midiastuty, Isma Coryanata. 2023. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang. Jurnal Indonesia Raya Vol 4, No 1 (2023)
- Fatimatuz Zahro, 2021. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BUMDes Di Desa Tambakbulusan Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak). Fakultas Ekonomi Universitas Semarang
- Fay, D. L. 2020. Peran BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Sabedo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa). Angewandte Chemie International Edition, Volume 6 Nomor (11), Hal : 951–952.
- Hade Satria, 2022. Optimalisasi Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Perekonomian Desa di Saat Pandemi Covid-19 Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa Pekon Sukarami Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat). Skripsi : Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Hafna Ilmi Muhallah, 2023. Inovasi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Potensi Desa Dan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik. Skripsi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
- Hermi Bafa, Teguh Erawati, Anita Primastiwi. 2021. Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dan Profesionalisme Pengelolaan Aset Desa Terhadap Pendapatan Asli Desa Wunlah Kecamatan Wuarlabor Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. Invoice: Jurnal Ilmu Akuntansi Vol. 3 Nomor 2 September 2021

- Iyan, Asriansyah S Mawung, dan Bambang Mantike, 2020. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau. *Journal of Environment and Management*, Volume 1 Nomor (2) Juni 2020, Hal : 103-111
- Kinasih, I., Widiyahseno, B., & Wahjuni, E. 2020. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat. *Jurnal Pemerintah Desa* , Vol 1. Hal 34-4
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN "Veteran" Yogyakarta Press
- Nia Febriani, 2022. Optimalisasi Fungsi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kubang Jaya. Skripsi : Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru
- Nila Wongkar, Fanley Pangemanan, Gustaf Undap. 2022. Strategi Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUNDes) Berkat Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *JURNAL GOVERNANCE* Vol.2, No. 2, 2022.
- Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019
- R Ait Novatiani, Veronica Christina, Bachtiar Asikin, Tetty Lasniroha Sarumpet, Robertus Ary Novianto. 2023. Kualitas Pengelolaan Aset Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Survei pada Desa di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat). *EKUILNOMI : Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 5 No. 1 Mei 2023
- Fatimah, F., & Yuliana, Y. (2024). Pengaruh Kinerja Bumdes Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Bina Baru Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang. *DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 15-21.
- Resty Ditha Handayani, Arie Apriadi Nugraha. 2023. Pengaruh Pengelolaan Aset Desa, Optimalisasi Pemanfaatan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Profesionalisme Aparatur Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Desa Indonesian Accounting Research Journal Vol. 3, No. 3, June 2023, pp. 270 – 280
- Tatang Sujana, Zakiyudin Fikri, 2023. Strategi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Desa Melalui BUMDes Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Labuh Air Pandan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. *Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, dan Sosial (Publicio)*, Vol. 5, No. 2, Juli 2023
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Yadi Arodhiskara, Muhammad Hatta, Ariana, 2022. The Effect Of Regional Financial Efficiency Level On Budget Performance Of Regional Original Income In Parepare City For 2014-2018 Period *Journal AK-99* Volume 2 Nomor 2, November 2022